



PENETAPAN  
Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 6408120112860002, umur 34 tahun (Sangatta, 01 Desember 1986) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I.

**PEMOHON 2**, NIK 6408126904920003, umur 29 tahun (Samarinda, 20 April 1992) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;
- 10. Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Sgta tanggal 21 Oktober 2021, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Desember 2009 di Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah di karnakan Pemohon II masih di bawah umur;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmadi Utuh dan di nikahkan seorang imam yang bernama N. Z. Nurul Aqli;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Arip dan Arsyad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, umur 11 tahun;
  - b. ANAK II, umur 6 tahun;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman. 2 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada tanggal 02 Desember 2009 di Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Sgta untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara *a quo* diperiksa di persidangan, serta selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*, majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk datang menghadap di muka persidangan pada waktu yang telah ditetapkan melalui surat/relas panggilan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Sgta serta terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II *in person* telah datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa, selanjutnya majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara *a quo* dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon yang pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

Halaman. 3 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 27 Februari 2018, bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 27 Februari 2018, bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 27 Februari 2018, bukti mana telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi;

1. SAKSI 1 umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 02 Desember 2009 di Sanga-Sanga, Kabupaten Sangatta Utara, Provinsi Kutai Timur dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh seorang imam;

Halaman. 4 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmadi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah Arip dan Arsyad;
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak pernah meninggalkan Islam;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang menentang dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan karena untuk menerbitkan bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa kutipan akta nikah;

2. SAKSI 2 umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 02 Desember 2009 di Sanga-Sanga, Kabupaten Sangatta Utara, Provinsi Kutai Timur dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;

Halaman. 5 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh seorang imam;
- Bahwa saksi tahu wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmadi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi akad nikah Arip dan Arsyad;
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu saat menikah Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak pernah meninggalkan Islam;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan lain yang menjadi halangan perkawinan menurut agama;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak lain yang menentang dan atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan karena untuk menerbitkan bukti sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berupa kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman. 6 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sgta



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah, sesuai dengan pasal 49 huruf a serta pasal penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut (*attributie van rechts-match*) Peradila Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan melalui surat pengumuman dengan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Sgta tanggal 22 Oktober 2021 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta selama 14 hari sebelum perkara a quo disidangkan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (IV) halaman 145, serta ternyata tidak ada pihak lain yang menentang atau mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan/Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 146 dan 718 ayat (1) R.Bg, kemudian terhadap panggilan tersebut para Pemohon in person telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang bersifat *ex-parte* atau sepihak dimana tidak

Halaman. 7 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sengketa, maka terhadap perkara a quo tidak berlaku tentang kewajiban prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Desember 2009 di Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmadi dan di nikahkan seorang imam yang bernama N. Z. Nurul Aqli dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing Arip dan Arsyad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya telah dikaruniai 2 dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II gadis/perawan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, sementara keduanya tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat/tertulis P.1. P.2 dan P.2 serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan substansinya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan P.2, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di

Halaman. 8 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 285 RBg dan Pasal 344 ayat (2) RBg. Dengan bukti P.1 dan P.2 tersebut maka terbukti para Pemohon merupakan pihak principal yang secara formil memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* serta membuktikan bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menerangkan identitas Pemohon I dan Pemohon II serta menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga dimana Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian bukti P.3 tersebut sejak awal dibuat bukan untuk membuktikan akan adanya perkawinan sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka majelis hakim perlu lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara para Pemohon sesuai ketentuan dalam hukum islam;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo.pasal 175 R.Bg jo Pasal 1910 KUHPer;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II para Pemohon mengenai Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Desember 2009 di Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmadi dan di nikahkan seorang imam yang bernama N. Z. Nurul Aqli dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing Arip dan Arsyad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) dibayar tunai, dan

Halaman. 9 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya telah dikaruniai 2 dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II, saat menikah Pemohon I berstatus janda dan pemohon II gadis/perawan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, sementara keduanya tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh kedua saksi Pemohon karena keduanya hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan, oleh karena itu keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 orang saksi para Pemohon telah memenuhi batas minimal kesaksian serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 306, dan Pasal 309 R.Bg sebagai syarat materiil lainnya dari alat bukti saksi, sehingga keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti berupa keterangan kedua orang saksi para Pemohon telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal tanggal 02 Desember 2009 di Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmadi dan di nikahkan seorang imam yang bernama N. Z. Nurul Aqli dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing Arip

Halaman. 10 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Arsyad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya telah dikaruniai 2 dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II gadis/perawan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah karena tidak pernah tercatat dan saat ini sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai bukti sahnya perkawinan keduanya serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 para Pemohon, pokok permohonan para Pemohon adalah Isbat Nikah/Pengesahan Perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam, maka akan diuraikan terlebih dahulu tentang ketentuan-ketentuan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya sah sepanjang dilaksanakan menurut keyakinan dan agama masing-masing sesuai Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *in casu* menurut agama para Pemohon adalah agama Islam, kemudian permohonan pengesahan perkawinan/Isbat nikahnya hanya dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum sesuai pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 10 ayat (2) PMA No 20 Tahun 2019 rukun perkawinan yaitu; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang rukun dan syarat keabsahan nikah diatas juga sesuai dengan doktrin fikih dalam kitab *I'anatut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara a quo sebagai berikut;

Halaman. 11 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sgta



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى  
وشاهدي عدول...الخ

*“Artinya; dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang perempuan, maka disebutlah (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir halaman 311 Juz 17 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan tentang tuntutan perihal telah terjadinya sebuah akad pernikahan/perkawinan maka syarat-syarat akad menjadi perlu dipertimbangkan agar tuntutan dapat dibenarkan sebagai berikut;

ان كانت الدعوى فى عقد النكاح فقال تزوجت هذه المرأة كانت  
شروط العقد معتبرة فى صحة الدعوى...الخ

*“Artinya; apabila tuntutan adalah tentang terjadinya akad nikah kemudian Penggugat berkata saya telah menikahi/megawini perempuan ini, maka syarat-syarat akad harus dipertimbangkan dalam agar sahnya tuntutan tersebut”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan serta ketentuan hukum tentang pengesahan perkawinan yang telah diuraikan di atas majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon agar perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2009 di Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Desember 2009 di Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmadi dan di nikahkan seorang imam yang bernama N. Z. Nurul Aqli dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing

Halaman. 12 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Arip dan Arsyad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) dibayar tunai, dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aisyah Rah-madania dan ANAK II, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II gadis/perawan serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 jo Pasal 14 sampai dengan 41 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa tawkil (pemberian kuasa) oleh wali Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II kepada seorang imam untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah hal yang dapat dibenarkan sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 serta bersesuaian dengan doktrin hukum Islam sebagaimana yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi al-Kabir halaman 113 Juz 9 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim sebagai berikut;

الوكالة في التزويج جائزة....فأما توكيل الولي فلا يجوز أن يوكل فيه إلا من يصح أن يكون وليا فيه وهو أن يكون ذكرا بالغاً عاقلاً حراً مسلماً رشيداً فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الستة صح توكيله كما تصح ولايته...الخ

*"artinya; pemberian kuasa dalam akad perkawinan adalah boleh....adapun pemberian kuasa (tawkil) dari wali maka wali tidak boleh memberikan kuasa kecuali pada seorang yang sah menjadi wali dalam akad perkawinan yaitu harus laki-laki, baligh, berakal, merdeka, muslim dan seorang yang bersifat rasyid, apabila enam sifat tersebut terkumpul, maka pemberian kuasa sah sebagaimana sahnya perwalian si wali"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim mempertimbangkan tawkil dari wali kepada seorang imam adalah sah dan beralasan hukum untuk diterima;

Halaman. 13 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan/isbat Nikah hanya dapat dikabulkan terbatas pada keadaan atau kondisi tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sementara permohonan pengesahan perkawinan/Isbat Nikah para Pemohon terbukti tidak tercatat karena perkawinan para Pemohon sejak awal tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan perkawinan para Pemohon telah terbukti dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 para Pemohon yaitu untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 02 Desember 2009 di Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, telah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2009 di Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.920.000,00,-(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Luqman Hariyadi, S,H sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rahmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Achmad Fachrudin, S.H.I**  
Hakim Anggota,

**Luqman Hariyadi, S,H**

**Muhammad Yusuf, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Siti Rahmah, S.H**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	R	30.000,00,-	
	p		
Biaya Proses	R	50.000,00,-	
	p		
Biaya Pe- : manggihan		Rp	800.000,00,-
Biaya PNBP :		Rp	20.000,00,-
Pemanggihan Biaya Redaksi :		Rp	10.000,00,-

Halaman. 15 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-  
Jumlah : Rp 920.000,00,-  
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman. 16 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)